

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk hidup yang membutuhkan kesehatan untuk mempertahankan hidupnya sebagai makhluk biologis, sehingga masalah - masalah kesehatan, sakit dan penyakit merupakan problematika kaum manusia sepanjang masa baik sejak awal kehidupan manusia sejak purbakala hingga sampai saat ini. Dengan adanya problematika kesehatan tersebut, maka manusia sebagai kaum berintelektual, berpikir bagaimana cara dalam menangani suatu penyakit yang muncul pada manusia untuk bertahan hidup.

Sejak dahulu kala, sebelum manusia mengenal secara jelas apakah arti penyakit sebenarnya, manusia menganggap suatu penyakit adalah hal yang mistis dan merupakan hal yang misteri, maka dalam hal tersebut, muncul akar pola berfikir bahwa penyembuhan penyakit dilakukan dengan menggunakan ritual tertentu dan memunculkan istilah *priestly medicine*.¹ Adanya *Priestly Medicine* merupakan bentuk awalan

¹ Ns.Ta'adi, 2011, *Hukum Kesehatan, Sanksi dan Motivasi bagi Perawat*, Edisi 2, Penerbit Buku Kedokteran EGC, Jakarta, hlm. 1.

asal muasal munculnya profesi dokter di dunia, dan di dalam perkembangannya tersebut muncul hukum kesehatan.

Perkembangan hukum kesehatan di dunia dimulai ketika Hammurabi pada tahun 2200 sebelum masehi melakukan praktik pembedahan yang sudah berkembang, bahkan jasa dari seorang yang berprofesi dokter sudah didasari dari beberapa aspek, contohnya status sosial dan ekonomi pasien. Di dalam kode Hammurabi terdapat ketentuan yang memberikan kewajiban dokter kepada pasiennya, contohnya adalah ketentuan bagi dokter untuk mengganti budak yang meninggal dunia karena adanya kelalaian dari pihak dokter ketika sedang merawat budak tersebut. Seorang filsuf bernama Hippocrates pada masa Yunani, mengemukakan pedoman bagi sumpah dokter dan dikenal sebagai bapak ilmu kedokteran, dengan hasil buah pemikiran Hippocrates antara lain:

1. Senantiasa mencegah adanya malpraktik di dalam kedokteran yang sifatnya *experimental* (bersifat percobaan),
2. Dokter harus mencoba dan melakukan usahanya secara maksimal untuk kesembuhan pasien,
3. Tidak diperbolehkan adanya eutanasia dan aborsi,
4. Menjaga rahasia kedokteran.²

Perkembangan hukum kesehatan di negara Indonesia dimulai sejak terbentuknya kelompok studi untuk hukum kedokteran pada UI/RS

²*Ibid*, hlm. 2.

Ciptomangunkusumo di Jakarta pada tahun 1982. Perhimpunan untuk Hukum Kedokteran Indonesia (PERHUKI) terbentuk di Jakarta pada tahun 1983 dan berubah menjadi Perhimpunan Hukum Kesehatan Indonesia (PERHUKI). Hukum kesehatan sendiri menurut Anggaran dasar Perhimpunan Hukum Kesehatan Indonesia merupakan peraturan hukum yang memiliki hubungan langsung dengan pelayanan Kesehatan dan penerapan hak dan kewajiban antara perseorangan atau segenap lapisan Masyarakat. Hukum kedokteran adalah bagian dari Hukum Kesehatan yang mengatur mengenai pelayanan kedokteran (Medical service), sedangkan hukum kesehatan mengatur hubungan antar penyedia layanan kesehatan dengan penerima layanan kesehatan.³

Dalam mempertahankan kehidupan, manusia menyelenggarakan upaya yaitu upaya kesehatan. Upaya kesehatan adalah suatu bentuk upaya untuk mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi – tingginya dan/atau optimal bagi masyarakat. Upaya kesehatan memiliki beberapa bentuk yang diselenggarakan yaitu dengan pendekatan/upaya peningkatan kesehatan (Promotif), pendekatan/upaya pencegahan penyakit (Preventif), pendekatan/upaya penyembuhan penyakit (Kuratif), pendekatan/upaya pemulihan

³ M.Jusuf. Hanafiah, 2016, *Etika Kedokteran & Hukum Kesehatan*, Edisi 5, Penerbit Buku Kedokteran EGC, Jakarta, hlm. 7.

kesehatan (Rehabilitatif). Dalam keempat upaya tersebut, semua upaya dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh dan berkesinambungan.⁴

Salah satu bentuk penyelenggaraan upaya kesehatan adalah penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan. Penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan dilaksanakan dengan tujuan untuk mengembalikan status kesehatan yang buruk menjadi baik kembali, mengembalikan fungsi – fungsi tubuh yang hilang akibat suatu penyakit dan/atau diakibatkan oleh cacat, atau menghilangkan cacat yang ada. Hal tersebut salah satunya dapat dicapai dengan cara transplantasi organ.⁵

Dalam aspek etik dan hukum kesehatan, transplantasi organ merupakan suatu upaya yang sangat mulia yang ditujukan untuk kesehatan dan kesejahteraan suatu masyarakat. Transplantasi organ mengacu pada Prof. Dr. Soekidjo Notoatmodjo adalah tindakan medis untuk memindahkan organ dan atau jaringan tubuh manusia kepada tubuh manusia yang lain atau tubuhnya sendiri. Transplantasi Organ tubuh dikategorikan kedalam beberapa macam bentuk yaitu *Autograft*, *Allograft*, dan *Xenograft*.⁶

Negara Indonesia terdapat hukum positif yang berlaku mengenai transplantasi organ yang tertuang pada Peraturan Pemerintah, mengacu

⁴ Soekidjo Notoarmodjo, 2010, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 61.

⁵ *Ibid*, hlm. 65-66.

⁶ *Ibid*, hlm. 147.

pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2021 tentang transplantasi organ dan jaringan tubuh pasal 1: "Transplantasi adalah pemindahan organ dan jaringan dari pendonor ke resipien guna penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan resipien."

Didalam layanan kesehatan, dokter dan pasien memiliki ikatan yang disebut dengan kontrak terapeutik. Kedua belah pihak memiliki hak dan kewajiban selaku pemberi layanan kesehatan dan penerima layanan kesehatan, yang ikatan tersebut mampu menimbulkan suatu masalah karena ketika pihak pemberi layanan kesehatan memiliki kewajiban untuk melaksanakan tindakan medis yang terbaik menurut pihak tersebut, namun di sisi lain, pihak pasien memiliki hak untuk menentukan nasibnya sendiri.⁷

Kegiatan atau praktek transplantasi organ membutuhkan *informed consent* karena dalam melakukan praktek transplantasi, hal tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa aspek dari pihak pasien contohnya yaitu aspek keuangan, agama, bahkan pertimbangan lainnya. Pihak pasien dalam transplantasi organ terbagi menjadi dua yaitu pendonor yang memiliki hak untuk menentukan nasibnya sendiri dan resipien yang memiliki hak atas pelayanan kesehatan karena transplantasi organ

⁷ Hendrojono Soewono, 2007, *Batas Pertanggungjawaban Hukum Malpraktik Dokter dalam Transaksi Terapeutik*, Srikandi, Surabaya, hlm. 115.

merupakan layanan kesehatan turunan dari upaya kesehatan.⁸ Dalam fakta hukumnya, mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2021 tentang Transplantasi Organ, terdapat beberapa persyaratan administratif untuk dapat menjadi calon pendonor, yang tertuang didalam persyaratan tersebut adalah harus mendapatkan persetujuan keluarga terdekat, dan berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun, namun apabila seseorang yang masih dibawah 18 (delapan belas) tahun dinyatakan meninggal dunia, tidak memiliki keluarga dan ketika diperiksa oleh dokter yang bersangkutan organ tubuh orang tersebut bisa digunakan untuk transplantasi organ, hal tersebut memunculkan permasalahan yaitu ketika dokter melakukan transplantansi organ dari pendonor dibawah umur 18 melanggar peraturan tersebut, namun fakta transplantasi organ yang dilakukan adalah untuk kesejahteraan kesehatan dan untuk keberlangsungan hidup resipien, sehingga hal tersebut menimbulkan kesenjangan hukum.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, peneliti ingin mengangkat masalah utama yakni:

Bagaimanakah keabsahan kontrak terhadap transplantasi organ dari pendonor dibawah umur yang sudah dinyatakan mati?

⁸ *Ibid*, Hlm.116-118

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis keabsahan kontrak terhadap transplantasi organ dari pendonor dibawah umur yang sudah dinyatakan mati.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan mampu memberikan manfaat, baik manfaat teoritis maupun praktis:

1. Manfaat Teoritis Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada mahasiswa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya, terkait peraturan undang – undang transplantasi organ tubuh.
2. Manfaat Praktis Hasil penelitian ini dapat menunjukkan penerapan tindakan pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait perdata dan hukum kesehatan.

E. Keaslian Penelitian

1. Penelitian oleh Nur Intan Fatimah

Dengan judul: TRANSPLANTASI ORGAN TUBUH MANUSIA
DALAM PERSPEKTIF HUKUM KESEHATAN DAN HUKUM
ISLAM

Rumusan masalah:

- a. Bagaimana transplantasi organ tubuh manusia dalam perspektif Hukum Kesehatan?
- b. Bagaimana transplantasi organ tubuh manusia dalam perspektif Hukum Islam?

Hasil penelitian:

Organ tubuh boleh diambil dari orang yang masih hidup atau orang yang dinyatakan mati batang otak dengan memenuhi syarat medis dan administratif yang wajib dipenuhi oleh calon pendonor, calon resipien dan rumah sakit yang akan menyelenggarakan transplantasi organ. Tindakan jual beli organ tubuh manusia dilarang dalam Permenkes 38/2016. Pelaksanaan transplantasi organ tubuh manusia dalam perspektif Hukum Islam diperbolehkan asalkan perbandingan kemaslahatan yang ditimbulkan lebih besar daripada kerusakan karena pelaksanaan transplantasi organ.

Perbedaan skripsi tersebut membahas mengenai Transplantasi Organ tubuh manusia dalam perspektif hukum kesehatan (Permenkes 38/2016) dan hukum islam, sedangkan skripsi yang akan disusun membahas mengenai transplantasi organ yang

dilakukan dengan pendonor dibawah umur dengan kajian hukum kesehatan yang baru.

2. Penelitian oleh Nova Fitriani

Dengan judul HUKUM TRANSPLANTASI ORGAN DALAM KEADAAN HIDUP PADA PENDERITA GAGAL GINJAL

Rumusan masalah:

- a. Bagaimana hukum transplantasi menurut Muhammadiyah dan MUI ?
- b. Bagaimana hubungan antara hukum berobat dengan transplantasi?

Hasil penelitian:

Hukum transplantasi organ menurut Muhammadiyah adalah haram. Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan, hukum transplantasi atau cangkok organ tubuh diperbolehkan selama sesuai dengan ketentuan syariat.

perbedaan skripsi tersebut membahas mengenai Transplantasi Organ tubuh manusia menurut MUI dan hukum berobat, sedangkan skripsi yang akan disusun membahas mengenai transplantasi organ yang dilakukan dengan pendonor dibawah umur dengan kajian hukum kesehatan yang baru.

3. Penelitian oleh Mikhe Akles

dengan judul MANFAAT TRANSPLANTASI ORGAN GINJAL
DALAM MELINDUNGI HAK HIDUP PENERIMA DONOR
GINJAL

Rumusan masalah:

- a. Bagaimana perlindungan hukum penerima (resipien) dan pendonor organ ginjal di Indonesia
- b. Bagaimana pertimbangan hakim berdasarkan kasus Putusan Nomor 587/Pid.B/2019/PN Jakarta Pusat

Hasil penelitian:

hukum kesehatan di Indonesia telah memberikan perlindungan hukum kepada pendonor dan resipien organ ginjal yang berisikan tentang hak dan kewajiban dari pendonor dan resipien organ ginjal disamping mengatur larangan transplantasi organ ginjal. Hasil dari penelitian rumusan masalah kedua menunjukkan bahwa adanya pertentangan dalam Putusan Nomor 587/Pid.B/2019/PN Jakarta Pusat dengan teori kepastian hukum karena ketidaksesuaian pertanggungjawaban pidana terdakwa dan ketidaksesuaian peraturan yang berlaku dengan realitas sosial yang terjadi di kehidupan masyarakat.

perbedaan skripsi tersebut membahas mengenai perlindungan hukum bagi penerima (resipien), pendonor ginjal di Indonesia, dan

juga analisis pertimbangan hakim didalam kasus Putusan Nomor 587/Pid.B/2019/PN Jakarta Pusat, sedangkan skripsi yang akan disusun membahas mengenai transplantasi organ yang dilakukan dengan pendonor dibawah umur dengan kajian hukum kesehatan yang baru.

F. Batasan Konsep

1. Kajian

a. Definisi Kajian

Menurut John W. Creswell, kajian adalah pembelajaran mendalam yang melibatkan pemahaman komprehensif tentang suatu kasus yang melibatkan suatu studi.⁹

2. Hukum Kesehatan

a. Definisi Hukum Kesehatan

Hukum kesehatan menurut Anggaran dasar Perhimpunan Hukum Kesehatan Indonesia merupakan peraturan hukum yang memiliki hubungan langsung dengan pelayanan kesehatan dan penerapan hak dan kewajiban antara perseorangan atau segenap lapisan Masyarakat.¹⁰

3. Transplantasi Organ

⁹ Yani Kusmarni, 2012, "Studi kasus", UGM Jurnal Edu UGM Press, Jurnal, Vol.2, UGM, hlm. 5

¹⁰ M.Jusuf. Hanafiah, *Op. Cit*, hlm. 7.

a. Definisi Transplantasi Organ

Mengacu pada Prof. Dr. Soekidjo Notoatmodjo, transplantasi organ adalah tindakan medis untuk memindahkan organ dan atau jaringan tubuh manusia kepada tubuh manusia yang lain atau tubuhnya sendiri.¹¹ Kata transplan sendiri berasal dari bahasa Inggris yaitu *To Transplant*, yang berarti *To Move From One Place to Another*, dengan arti yaitu berpindah dari satu tempat ke tempat lain.¹² dan organ adalah alat yang penting yang memiliki tugas tertentu bagi tubuh manusia.¹³

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2021 Tentang Transplantasi Organ dan Jaringan Tubuh pasal 1: "Transplantasi adalah pemindahan organ dan jaringan dari pendonor ke resipien guna penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan resipien."

4. Pendonor mati

a. Definisi Pendonor mati

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2021 Tentang Transplantasi Organ dan Jaringan Tubuh pasal 6, pendonor mati adalah pendonor yang Organ tubuhnya diambil pada saat yang bersangkutan telah dinyatakan

¹¹ Yusriadi Zulhamdi, *Op. Cit.*, hlm. 147.

¹² Bismil Andi Ismadi, *Op. Cit.*, hlm. 16

¹³ Nyoman Suwasti, 1994, "Aspek Yuridis Transplantasi Organ Dalam Hubungannya dengan UU Kesehatan, Kertha Patrika", *Majalah Ilmiah*, Fakultas Hukum UNUD, Bali, hlm. 258

mati batang otak/mati otak di rumah sakit, yang proses penentuannya harus memenuhi standar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Anak

a. Definisi anak

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1, Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

6. Persetujuan keluarga

a. Definisi persetujuan keluarga

Mengacu Kitab Undang – Undang Perdata pasal 1313, Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih.

Mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran, pasal 2 dan pasal 13, dapat diambil kesimpulan bahwa persetujuan keluarga merupakan bentuk persetujuan yang diberikan oleh keluarga terdekat agar dilakukan tindakan kedokteran setelah diberikan penjelasan oleh tenaga medis.

7. Biomedis

a. Definisi Biomedis

Teknik Biomedis adalah disiplin ilmu interdisipliner yang menggabungkan kemampuan desain dan pemecahan masalah seorang insinyur dengan ilmu kedokteran dan biologi untuk mengembangkan teknologi kesehatan, menciptakan alat-alat medis, perangkat, dan sistem untuk diagnosis, pemantauan, dan terapi penyakit serta meningkatkan layanan medis dan kualitas hidup pasien.

G. Metode Penelitian

Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang berfokus pada norma hukum.

1. Macam data

a. Bahan Hukum Primer

- 1.) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2.) Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- 3.) Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

4.) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2021 tentang Transplantasi organ dan jaringan tubuh

5.) Peraturan Menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 Tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran Indonesia.

b. Bahan hukum sekunder

- 1.) Buku – buku sebagai tinjauan pelengkap
- 2.) Karya ilmiah, website, dan pendapat para ahli

2. Metode Pengumpulan data

a. Studi Kepustakaan

Penulis melakukan studi kepustakaan dengan cara mempelajari dan mengkaji bahan hukum primer yaitu peraturan yang terdiri dari perundang - undangan dan sekunder yang terdiri dari buku – buku, karya ilmiah, website dan pendapat para ahli.

b. Analisis data

Analisis data yang dilakukan oleh penulis terdiri atas interpretasi, penilaian, dan pendapat terhadap data yang diperoleh dari penelitian dengan mendasarkan pada aturan hukum, pendapat hukum atau teori secara kualitatif, dalam rangka menjawab permasalahan penelitian tersebut, dengan

mempertimbangkan adanya kecenderungan, disharmoni, ataupun inkonsistensi dalam melakukan analisis data, penulis menggunakan metode deduksi dalam menarik kesimpulan.

2. Sistematika Penulisan Hukum

Sistematika penulisan skripsi merupakan rencana isi penulisan skripsi:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II: PEMBAHASAN

Bab ini berisi konsep/variabel pertama, konsep/variabel kedua, dan hasil penelitian berdasar analisis data (harus konsisten dan sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian).

BAB III: PENUTUP

Bab ini berisi:

A. Simpulan

B. Saran